



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 38/PID.SUS/2017/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI JAWA TIMUR, yang memeriksa dan mengadili

perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti

tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:-----

Nama lengkap : **SUNAN Bin Alm. KEMAT**;-----

Tempat lahir : Tulungagung;-----

U m u r : 53 tahun / 16 April 1963;-----

Jenis Kelamin : Laki-laki;-----

Kebangsaan : Indonesia;-----

Alamat : Dusun Balekambang RT.02, RW.05, Desa Balesono,
Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung;-----

A g a m a : Islam;-----

Pekerjaan : Wiraswasta;-----

Terdakwa tidak ditahan; -----

Terdakwa dalam tingkat banding tidak didampingi Penasihat Hukum; -----

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanggal **23 Januari 2017**, Nomor **38/PID.SUS/2017/PT SBY**, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili serta menyelesaikan perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, serta berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tulungagung, tanggal **27 Desember 2016**, Nomor **402/Pid.Sus/2016/PN Tlg** tersebut;-----

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulungagung, tanggal **31 Oktober 2016 No.Reg.Perk:PDM-177/TLUNG/Epl.2/ 1016**, pada pokoknya sebagai berikut;-----

Kesatu: -----

Bahwa ia terdakwa **SUNAN bin alm.KEMAT** pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2015 sekira jam 15.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun dua ribu lima belas, bertempat di Grand Cafe masuk Desa Balesono,

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 38/PUID.SUS/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung, atau setidaknya di suatu tempat

lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, sebagai pelaku usaha yang dengan sengaja tidak memiliki ijin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa semula pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2015 sekira jam 15.00 WIB, sewaktu terdakwa berada di rumah di Dusun Balekambang, Desa Balesono, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung, telah didatangi petugas dari Polres Tulungagung untuk melaksanakan razia minuman beralkohol. Kemudian petugas dari Polres Tulungagung tersebut melakukan penggeledahan di cafe milik terdakwa (Grand Café) berhasil ditemukan barang bukti berupa 20 (dua puluh) botol minuman beralkohol merk Mansion House warna teh, 2 (dua) botol minuman beralkohol merk Bintang Kuntul, 5 (lima) botol minuman beralkohol merk anggur merah cap orang tua serta dari dalam rumah terdakwa berhasil ditemukan barang bukti berupa 24 (dua puluh empat) botol minuman beralkohol merk Vodka mansion House warna putih, 36 (tiga puluh enam) botol minuman beralkohol merk Bintang Kuntul, 7 (tujuh) botol minuman beralkohol merk VIBE warna putih, 5 (lima) botol minuman beralkohol merk Mansion House Green, 1 (satu) lembar Nota pembelian Miras dari toko Sido Jodo alamat Desa Ngujang, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung. Untuk barang bukti tersebut selanjutnya dilakukan penyitaan; -----

- Bahwa terdakwa mendapatkan minuman beralkohol tersebut dengan membeli langsung dari toko "Sido Jodo" dengan alamat Desa Ngujang, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung. Terdakwa membeli atau kulakan minuman beralkohol tersebut untuk minuman beralkohol merk Mansion House warna teh setiap 1 (satu) doz isi 24 (dua puluh empat) botol dengan harga Rp.1.632.000,- (satu juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah), untuk minuman beralkohol merk Bintang Kuntul setiap 1 (satu) doz isi 12 (dua belas) botol dengan harga Rp.852.000,- (delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah), untuk minuman beralkohol merk Vodka mansion House warna putih setiap 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan no 38/PUU-MA/2017 (putusan pengadilan) botol dengan harga Rp.1.632.000,- (satu juta enam

ratus tiga puluh dua ribu rupiah), untuk minuman beralkohol merk VIBE warna putih 1 (satu) botolnya dengan harga Rp.175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), untuk minuman beralkohol merk Mansion House Green1 (satu) botolnya dengan harga Rp.225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), untuk minuman beralkohol merk anggur merah cap orang tua setiap 1 (satu) doz isi 12 (dua belas) botol dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah); -----

- Bahwa kemudian dengan tidak memiliki ijin edar dari pihak yang berwenang, minuman beralkohol tersebut terdakwa jual untuk minuman beralkohol merk Mansion House warna teh setiap 1 (satu) botol dengan harga Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) sehingga setiap 1 (satu) doz isi 24 (dua puluh empat) botol terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.288.000,- (dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), untuk minuman beralkohol merk Bintang Kuntul setiap 1 (satu) botol dengan harga Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga setiap 1 (satu) doz isi 12 (dua belas) botol terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.48.000,- (empat puluh delapan ribu rupiah), untuk minuman beralkohol merk Vodka mansion House warna putih setiap 1 (satu) botol dengan harga Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) sehingga setiap 1 (satu) doz isi 24 (dua puluh empat) botol terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.288.000,- (dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), untuk minuman beralkohol merk VIBE warna putih 1 (satu) botolnya dengan harga Rp.190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) sehingga setiap 1 (satu) botol terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah), untuk minuman beralkohol merk Mansion House Green 1 (satu) botolnya dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga setiap 1 (satu) botol terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan untuk minuman beralkohol merk anggur merah cap orang tua setiap 1 (satu) botolnya dengan harga Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) sehingga setiap 1 (satu) doz isi 12 (dua belas) botol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah mengunggul keuntungan sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu

rupiah); -----

- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. : 6406 / KKF / 2015 tanggal 9 September 2015, dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratories krimibalistik tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut: Barang bukti nomor 0722/ 2015/KKF: 1 (satu) botol "VODKA MANSION HOUSE" ukuran 250 ml berisi cairan jernih \pm 250 ml benar didapatkan adanya kandungan Etanol dengan kadar 32,66%, nomor 0723/ 2015/KKF : 1 (satu) botol "BINTANG KUNTUL" ukuran 920 ml berisi cairan jernih \pm 920 ml benar didapatkan adanya kandungan Etanol dengan kadar 24,39%, nomor 0724/ 2015/KKF: 1 (satu) botol "EXOTIC LYCHEE" ukuran 700 ml berisi cairan jernih \pm 700 ml benar didapatkan adanya kandungan Etanol dengan kadar 47,27%, nomor 0725/ 2015/KKF: 1 (satu) botol "MANSION HOUSE GREEN" ukuran 700 ml berisi cairan warna hijau \pm 700 ml benar didapatkan adanya kandungan Etanol dengan kadar 28,23%, nomor 0726/ 2015/KKF : 1 (satu) botol "WHISKY MANSION HOUSE" ukuran 350 ml berisi cairan warna coklat \pm 350 ml benar didapatkan adanya kandungan Etanol dengan kadar 34,77%, nomor 0727/ 2015/KKF: 1 (satu) botol "ANGGUR MERAH ORANG TUA" ukuran 650 ml berisi cairan warna merah \pm 650 ml benar didapatkan adanya kandungan Etanol dengan kadar 20,42%; -----

Perbuatan Terdakwa melanggar dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam

Pasal 142 UURI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan; -----

Atau; -----

Kedua: -----

Bahwa ia terdakwa SUNAN bin alm. KEMAT pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2015 sekira jam 15.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun dua ribu lima belas, bertempat di Grand Cafe masuk Desa Balesono, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, telah melakukan kegiatan pengedaran dan/atau penjualan minuman beralkohol golongan C



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(putusan berkekuatan hukum tetap)

dilengkapi/memiliki SIUP-MB, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa semula pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2015 sekira jam 15.00 WIB, sewaktu terdakwa berada di rumah di Dusun Balekambang, Desa Balesono, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung, telah didatangi petugas dari Polres Tulungagung untuk melaksanakan razia minuman beralkohol. Kemudian petugas dari Polres Tulungagung tersebut melakukan penggeledahan di cafe milik terdakwa (Grand Café) berhasil ditemukan barang bukti berupa 20 (dua puluh) botol minuman beralkohol merk Mansion House warna teh, 2 (dua) botol minuman beralkohol merk Bintang Kuntul, 5 (lima) botol minuman beralkohol merk anggur merah cap orang tua serta dari dalam rumah terdakwa berhasil ditemukan barang bukti berupa 24 (dua puluh empat) botol minuman beralkohol merk Vodka mansion House warna putih, 36 (tiga puluh enam) botol minuman beralkohol merk Bintang Kuntul, 7 (tujuh) botol minuman beralkohol merk VIBE warna putih, 5 (lima) botol minuman beralkohol merk Mansion House Green, 1 (satu) lembar Nota pembelian Miras dari toko Sido Jodo alamat Desa Ngujang, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung. Untuk barang bukti tersebut selanjutnya dilakukan penyitaan; -----
- Bahwa terdakwa mendapatkan minuman beralkohol tersebut dengan membeli langsung dari toko "Sido Jodo", dengan alamat Desa Ngujang, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung. Terdakwa membeli atau kulakan minuman beralkohol tersebut untuk minuman beralkohol merk Mansion House warna teh setiap 1 (satu) doz isi 24 (dua puluh empat) botol dengan harga Rp.1.632.000,- (satu juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah), untuk minuman beralkohol merk Bintang Kuntul setiap 1 (satu) doz isi 12 (dua belas) botol dengan harga Rp.852.000,- (delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah), untuk minuman beralkohol merk Vodka mansion House warna putih setiap 1 (satu) doz isi 24 (dua puluh empat) botol dengan harga Rp.1.632.000,- (satu juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah), untuk minuman beralkohol merk VIBE warna putih 1 (satu) botolnya dengan harga Rp.175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 38/PUID.SUS/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama

- dengan harga Rp.225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), untuk minuman beralkohol merk anggur merah cap orang tua setiap 1 (satu) doz isi 12 (dua belas) botol dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah); -----
- Bahwa kemudian dengan tidak memiliki ijin edar dari pihak yang berwenang, minuman beralkohol tersebut terdakwa jual untuk minuman beralkohol merk Mansion House warna teh setiap 1 (satu) botol dengan harga Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) sehingga setiap 1 (satu) doz isi 24 (dua puluh empat) botol terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.288.000,- (dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), untuk minuman beralkohol merk Bintang Kuntul setiap 1 (satu) botol dengan harga Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga setiap 1 (satu) doz isi 12 (dua belas) botol terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.48.000,- (empat puluh delapan ribu rupiah), untuk minuman beralkohol merk Vodka mansion House warna putih setiap 1 (satu) botol dengan harga Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) sehingga setiap 1 (satu) doz isi 24 (dua puluh empat) botol terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.288.000,- (dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), untuk minuman beralkohol merk VIBE warna putih 1 (satu) botolnya dengan harga Rp.190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) sehingga setiap 1 (satu) botol terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah), untuk minuman beralkohol merk Mansion House Green 1 (satu) botolnya dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga setiap 1 (satu) botol terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan untuk minuman beralkohol merk anggur merah cap orang tua setiap 1 (satu) botolnya dengan harga Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) sehingga setiap 1 (satu) doz isi 12 (dua belas) botol terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah); -----
 - Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 6406 / KKF / 2015 tanggal 9 September 2015, dari hasil pemeriksaan barang bukti

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 38/PUID.SUS/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama dapat disimpulkan sebagai berikut:

Barang bukti nomor 0722/ 2015/KKF: 1 (satu) botol "VODKA MANSION HOUSE" ukuran 250 ml berisi cairan jernih \pm 250 ml benar didapatkan adanya kandungan Etanol dengan kadar 32,66%, nomor 0723/ 2015/KKF: 1 (satu) botol "BINTANG KUNTUL" ukuran 920 ml berisi cairan jernih \pm 920 ml benar didapatkan adanya kandungan Etanol dengan kadar 24,39%, nomor 0724/ 2015/KKF: 1 (satu) botol "EXOTIC LYCHEE" ukuran 700 ml berisi cairan jernih \pm 700 ml benar didapatkan adanya kandungan Etanol dengan kadar 47,27%, nomor 0725/ 2015/KKF: 1 (satu) botol "MANSION HOUSE GREEN" ukuran 700 ml berisi cairan warna hijau \pm 700 ml benar didapatkan adanya kandungan Etanol dengan kadar 28,23%, nomor 0726/ 2015/KKF: 1 (satu) botol "WHISKY MANSION HOUSE" ukuran 350 ml berisi cairan warna coklat \pm 350 ml benar didapatkan adanya kandungan Etanol dengan kadar 34,77%, nomor 0727/ 2015/KKF: 1 (satu) botol "ANGGUR MERAH ORANG TUA" ukuran 650 ml berisi cairan warna merah \pm 650 ml benar didapatkan adanya kandungan Etanol dengan kadar 20,42%; -----

Perbuatan Terdakwa melanggar dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (1) jo. Pasal 15 ayat (1) huruf e Perda Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Tulungagung; -----

Membaca, surat tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulungagung, tanggal **15 Desember 2016**, No.Reg.Perk.PDM: **177/TLUNG/Epl.2/1016**, yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan terdakwa **SUNAN bin alm. KEMAT** bersalah melakukan tindak pidana **sebagai pelaku usaha yang dengan sengaja tidak memiliki ijin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran** sebagaimana diatur dalam pasal 142 UURI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dalam surat dakwaan kesatu; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUNAN bin alm. KEMAT** dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung nomor 3 (tiga) bulan; -----

3. Menyatakan barang bukti berupa 20 (dua puluh) botol minuman beralkohol merk Mansion House warna teh, 38 (tiga puluh delapan) botol minuman beralkohol merk Bintang Kuntul, 5 (lima) botol minuman beralkohol merk anggur merah cap orang tua serta dari dalam rumah terdakwa berhasil ditemukan barang bukti berupa 24 (dua puluh empat) botol minuman beralkohol merk Vodka mansion House warna putih, 7 (tujuh) botol minuman beralkohol merk VIBE warna putih, 5 (lima) botol minuman beralkohol merk Mansion House Green, 1 (satu) lembar Nota pembelian Miras dari toko Sido Jodo alamat Desa Ngujang, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, dirampas untuk dimusnahkan; -----
4. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah); -----

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Tulungagung, tanggal **27 Desember 2016**, Nomor **402/Pid.Sus/2016/PN.Tlg**, yang amarnya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan terdakwa SUNAN Bin Alm. KEMAT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa ijin menjual minuman beralkohol secara eceran dalam kemasan”; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir; -----
3. Memerintahkan sejumlah barang bukti berupa: -----
 - 20 (dua puluh) botol minuman beralkohol merk Mansion House warna teh; -----
 - 38 (tiga puluh delapan) botol minuman beralkohol merk Bintang Kuntul; -----
 - 5 (lima) botol minuman beralkohol merk anggur merah cap orang tua; -----
 - 24 (dua puluh empat) botol minuman beralkohol merk Vodka mansion House warna putih; -----
 - 7 (tujuh) botol minuman beralkohol merk Vibe warna putih; -----

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 38/PUID.SUS/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (maha) pengadilan negeri beralkohol merk Mansion House Green; -----

- 1 (satu) lembar nota pembelian miras dari toko Sido Jodo alamat Desa Ngujang, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung; -----
dirampas untuk dimusnahkan; -----
- 4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah); -----

Membaca berturut-turut:-----

1. Akte Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tulungagung, bahwa pada tanggal **3 Januari 2017, Jaksa Penuntut Umum** telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tulungagung, tanggal **27 Desember 2016, Nomor 402/Pid.Sus/2016/PN.Tlg,--**
2. Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tulungagung bahwa pada tanggal **4 Januari 2017** permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding;----
3. Memori banding tertanggal **5 Januari 2017**, yang diajukan oleh **Jaksa Penuntut Umum**, telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tulungagung tanggal **5 Januari 2017** telah diserahkan salinan resminya kepada **Terbanding** pada tanggal **5 Januari 2017;-----**
4. Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tulungagung pada tanggal **5 Januari 2017** kepada **Terdakwa** dan tanggal **9 Januari 2017** kepada **Jaksa Penuntut Umum** telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;----
Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----
Menimbang, bahwa memori banding tertanggal **5 Januari 2017** yang diajukan oleh Pembanding pada pokoknya sebagai berikut:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai menjatuhkan putusan terhadap terdakwa yang didakwa

melanggar pasal 142 UURI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan atau pasal 36 ayat (1) jo pasal 15 ayat (1) huruf e Perda Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Berakohol di Kabupaten Tulungagung, dengan hukuman pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan tidak memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat; -----

- Bahwa Judex Faxtie dalam menjatuhkan putusan yang ringan tersebut tentu saja tidak menimbulkan efek jera bagi pelakunya (terdakwa) sebagaimana kita ketahui bahwa selama proses hukum berjalan (sampai persidangan) ternyata terdakwa masih berjualan minuman beralkohol tersebut. Bahwa dari beberapa tindak pidana yang terjadi ternyata pelaku melakukan suatu tindak pidana tersebut dalam keadaan mabuk minuman beralkohol; -----

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Jawa Timur menerima permohonan Banding dan menyatakan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana **“sebagai pelaku usaha yang dengan sengaja tidak memiliki ijin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat didalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran”**, sebagai diatur dan diancam dalam pasal 142 UURI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** serta dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 15 Desember 2016; -----

Menimbang, bahwa ternyata Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tulungagung tanggal **27 Desember 2016**, Nomor: **402/Pid.Sus/2016/PN.Tlg** , beserta surat-surat bukti, dan memperhatikan pula alasan-alasan dalam memori banding dari pembanding, Majelis

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 38/PUID.SUS/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Negeri berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim

Tingkat Pertama dalam putusannya telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding; -----

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat mengenai penjatuhan pidana terhadap Terdakwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut: -----

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan dalam masyarakat;-----
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan upaya Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran minuman keras di masyarakat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tulungagung tanggal **27 Desember 2016**, Nomor: **402/Pid.Sus/2016/PN.Tlg**, yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;-----

Mengingat Pasal 36 ayat (1) jo. Pasal 15 ayat (1) huruf e Peraturan daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Tulungagung jo. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta Pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;-----
- Merubah putusan Pengadilan Negeri Tulungagung, tanggal **27 Desember 2016**, Nomor: **402/Pid.Sus/2016/PN.Tlg**, yang dimintakan banding, sekedar pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut;-----

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 38/PUID.SUS/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 38/PUID.SUS/2017/PT SBY

menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa ijin menjual minuman**

beralkohol secara eceran dalam kemasan”; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana

kurungan menjadi **3 (tiga) bulan**; -----

3. Memerintahkan sejumlah barang bukti berupa: -----

- 20 (dua puluh) botol minuman beralkohol merk Mansion House warna teh; --

- 38 (tiga puluh delapan) botol minuman beralkohol merk Bintang Kuntul; -----

- 5 (lima) botol minuman beralkohol merk anggur merah cap orang tua; -----

- 24 (dua puluh empat) botol minuman beralkohol merk Vodka mansion House
warna putih; -----

- 7 (tujuh) botol minuman beralkohol merk Vibe warna putih; -----

- 5 (lima) botol minuman beralkohol merk Mansion House Green; -----

- 1 (satu) lembar nota pembelian miras dari toko Sido Jodo alamat Desa Ngujang,
Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung; -----

Dirampas untuk dimusnahkan; -----

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan

yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.000. (dua ribu rupiah); -----

Demikianlah diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Tinggi Jawa Timur pada hari **Senin**, tanggal **20 Februari 2017**, oleh kami **H.DJOHAN
AFANDI, S.H.M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Timur selaku Hakim Ketua
Majelis, **HERU MULYONO ILWAN, S.H.M.H.**, dan **GUNAWAN GUSMO,
S.H.M.Hum**, para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili
perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada
hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 38/PUID.SUS/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hakim Anggota, sebagai **BUDI SUDIYARTO, S.H.,M.Hum.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa.-----

HAKIM ANGGOTA,

ttd,

KETUA MAJELIS,

ttd,

HERU MULYONO ILWAN, S.H.M.H.

ttd,

H.DJOHAN AFANDI, S.H.M.H

GUNAWAN GUSMO, S.H.M.Hum,

PANITERA PENGGANTI,

ttd,

BUDI SUDIYARTO, S.H.,M.Hum.